



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini merupakan panduan komprehensif yang akan mengarahkan langkah dan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai visi dan misinya selama periode lima tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pimpinan, staf, hingga pemangku kepentingan terkait. Melalui serangkaian diskusi, analisis, dan kajian mendalam, kami berupaya merumuskan tujuan strategis, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur dan realistis, sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan yang dihadapi.

Kami menyadari bahwa Renstra ini bukanlah dokumen yang statis. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian secara berkala akan dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh elemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dukungan dari berbagai pihak.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan membawa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi seluruh pihak.

Majalengka, Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambar Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.1.4. Kelompok Layanan Sasaran.....	33
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah.....	36
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	36
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.....	37
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	38
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.2.2. Isu Strategis.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	47
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....	47
3.2. Sasaran enstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	44
3.3. Strategi Perangkat Daerah.....	50
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	53

4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	63
4.3	Indikator Kinerja Kundi (IKK) Perangkat Daerah.....	64
BAB V	PENUTUP.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menurut tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Majalengka. Renstra ini berfungsi sebagai panduan komprehensif yang mengarahkan langkah-langkah strategis, program, dan kegiatan selama lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Adapun yang melatarbelakangi Penyusunan Renstra 2025-2029 adalah Perubahan lingkungan strategis yang mengalami perubahan yang signifikan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan terkini yang menjadi esensial untuk merumuskan strategi yang adaptif dan responsif yang meliputi teknologi digital yang semakin pesat, isu keberlanjutan yang meningkat serta perubahan regulasi yang terjadi. Penyusunan Renstra ini juga didasarkan kepada amanat berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan relevan tentang perencanaan Pembangunan Nasional, keterkaitan dan keselarasan dengan kebijakan kebijakan yang lebih tinggi menjadi prioritas dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

Renstra Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 kedalam sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen ini memastikan bahwa seluruh upaya dan sumber daya yang dialokasikan selama periode 2025-2029 berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang organisasi/instansi.

Guna menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan yang sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024- 2026 maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026 selaku organisasi yang menaungi urusan penanaman Modal dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Renstra 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan utama, masyarakat, pemerintah daerah, mitra kerja, serta pelaku organisasi. Keterlibatan dan aspirasi pemangku kepentingan diharapkan menjadi masukan berharga dalam merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang relevan dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka 2024 - 2026 disusun dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23);
 20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (LD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 ini adalah menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2025-2029, sehingga tersedia dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi, dan berkelanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyediakan arah dan panduan yang jelas untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun mendatang. Dokumen ini memuat prioritas-prioritas strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur.
- 2) Mewujudkan visi dan misi organisasi yang merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Dinas. Melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis yang terarah, dengan adanya renstra ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan adanya perencanaan strategis yang matang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. serta membantu dalam mengidentifikasi prioritas, menghindari duplikasi upaya, dan memastikan

bahwa setiap tindakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan.

- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan Renstra ini menjadi dasar bagi pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode 2025-2029. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, kemajuan yang dicapai dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan.
- 5) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

- 3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam tiga tahun mendatang

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan baik perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. UPTD



Adapun tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- c. pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan mengawasi urusan administrasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan kegiatan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan dan mengawasi keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan administrasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Perencana Ahli Muda

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Perencana Ahli Muda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengawasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Koordinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal.

Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengembangan penanaman modal;

- b. pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan penanaman modal;
 - c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal.

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang pemetaan potensi investasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan bidang pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu juga Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan kerjasama penanaman modal dengan rincian sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan urusan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
 - c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang promosi dan informasi pengembangan penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Koordinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Bidang Pelaporan Dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang pelaporan dan pengendalian penanaman modal.
- Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Bidang Pelaporan Dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. perencanaan operasional kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal;
 - b. pengoordinasian kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian perizinan;

- c. penyelenggaraan kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan dan Pengendalian Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengendalian penanaman modal;

Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan pengendalian penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pengendalian penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Selain itu juga Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang data dan pelaporan penanaman modal.

Kepala Seksi Data dan Pelaporan Penanaman modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal;

- b. pelaksanaan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal;
 - c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5 Koordinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelayanan perizinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembagian tugas penyelenggaraan urusan bidang pelayanan perizinan kepada bawahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu juga Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengolahan perizinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang dokumentasi perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang dokumentasi perizinan;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang dokumentasi perizinan kepada bawahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Koordinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelayanan perizinan. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang pelayanan perizinan;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pembagian tugas penyelenggaraan urusan bidang pelayanan perizinan kepada bawahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengolahan perizinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang dokumentasi perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang dokumentasi perizinan;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang dokumentasi perizinan kepada bawahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e.

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka didukung oleh pegawai sebanyak 28 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu :

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi 04 April 2025 (Orang)	%
1.	Golongan IV	8	32
2.	Golongan III	13	52
3.	Golongan II	4	16
	Jumlah	25	100

*) sumber data kepegawaian DPMPTSP 2025

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Posisi 04 April 2025 (Orang)	%
1.	Pejabat Struktural		
	a. Eselon II	1	4
	b. Eselon III	1	4
	c. Eselon IV	1	4
	Jumlah Pejabat Struktural	3	12
2.	Pejabat Fungsional Umum	22	88
	Jumlah	25	100

*) sumber data kepegawaian DPMPTSP 2025

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Posisi 02 Januari 2023 (Orang)	%
1.	S2	8	32
2.	S1	11	44
3.	DIII	1	4
4.	SLTA	5	20
	Jumlah	25	100

Dari segi pendidikan, 32% berpendidikan Strata Dua (S2), 44% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 4% berpendidikan DIII, 5% berpendidikan SLTA. Dengan demikian tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik. Walaupun demikian potensi yang ada pada DPMPTSP perlu digali dan dikembangkan kualitasnya dan didayagunakan untuk mampu menjadi SDM pegawai yang kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan strategis guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dimana inventarisasi kantor tersebut antara lain :

Tabel 2.4.
Inventarisasi Peralatan Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	9 unit	√		
2	Kendaraan roda 4	1 unit	√		
3	Kendaraan roda 2	6 unit	√	√	1 unit
4	Meja kerja	18 unit	√		
5	Meja pelayanan (<i>Customer Service</i>)	31 unit	√		
6	Meja rapat	3 unit	√		
7	Kursi kerja	4 unit	√		
8	Kursi putar	21 unit	√		
9	Kursi tamu	4 unit	√		
10	Filling cabinet	14 unit	√		
11	Mesin tik	1 unit	√		
12	Lemari arsip	20 unit	√		
13	Rak arsip besi	1 unit	√		

14	Komputer	35 unit	√		
15	Infokus	2 unit	√		
16	Laptop/Notebook	9 unit	√		
17	Faximille	1 unit	√		
18	Televisi	8 unit	√		
19	Air Conditioner (AC) duduk	25 unit	√		
20	Printer	60 unit	√		
21	Kamera CCTV	2 unit	√		
22	Kamera digital	5 unit	√		
23	Wireless	2 unit	√		
24	Handycam	2 unit	√		
25	Recorder	2 unit	√		
26	Sound system dan peralatannya	2 unit	√		
27	Parabola digital	1 unit	√		
28	Alat GPS	2 unit	√		
29	UPS	4 unit	√		
30	Dispenser	2 unit	√		
31	Sofa	10 unit	√		
32	Vacum cleaner	1 unit	√		
33	Alat pemadam api	5 unit	√		
34	Mesin penghancur kertas	4 unit	√		
35	Mesin penghitung uang	1 unit	√		

*) Sumber data KIB DPMPTSP 2024

Sedangkan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain :

- a. Instalasi listrik;
- b. Air;

- c. Ruang kerja (Ruang Kadis, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Seksi);
- d. Ruang rapat/pertemuan;
- e. Ruang penyimpanan arsip/dokumen;
- f. Ruang tunggu;
- g. Ruang konsultasi;
- h. Ruang ibadah;
- i. Halaman parkir;
- j. Ruang pemrosesan;
- k. Ruang Informasi Teknologi (IT);

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dengan nama Badan Pelayanan Terpadu (BPT) serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2009 terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dimana Badan Pelayanan Terpadu dengan Kantor Penanaman Modal digabung dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dan pada tahun 2016 berubah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis ketiga sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk. Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Majalengka:
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- B. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka:
 - Izin Trayek
- C. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka:

- Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

D. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Majalengka:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
4. Izin Usaha Perdagangan;
5. Tanda Daftar Perusahaan;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Izin Usaha Industri;
8. Izin Perluasan Industri;
9. Tanda Daftar Industri;
10. Izin Pengelolaan Air Tanah;
11. Izin Reklame;
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
14. Izin Usaha Angkutan Orang;
15. Izin Usaha Pariwisata dan Budaya;
16. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
17. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
18. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C;
19. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
20. Izin Klinik;
21. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
22. Izin Laboratorium Kesehatan;
23. Izin Optik;
24. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
25. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
26. Izin Apotek;
27. Izin Toko Obat;
28. Izin Toko Alat Kesehatan;
29. Izin Usaha Peternakan;
30. Izin Pemotongan Hewan;

31. Izin Usaha Penggajian Kayu;
 32. Izin Usaha Penggajian Batu;
 33. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 34. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK);
 35. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
 36. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 38. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus Bahasa, Komputer, dll.);
 39. Pendirian Lembaga Bursa Kerja LPTKS;
 40. Izin Penggilingan Padi, Huler, dan Penyosohan Beras;
 41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 42. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 43. Izin Usaha Toko Modern;
 44. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 45. Izin Instalasi Penangkal Petir;
 46. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
 47. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (end to end) Skala Kabupaten;
 48. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 49. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
 50. Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten;
 51. Izin Instalasi Genset;
 52. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
 53. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi.
- E. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka:

- Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

F. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Izin Usaha Angkutan Barang;
3. Izin Bongkar Muat Barang;
4. Izin Praktik Kedokteran;
5. Izin Praktik Bidan;
6. Izin Praktik Perawat;
7. Izin Praktik Terapis Gigi Mulut;
8. Izin Praktik Fisioterapis;
9. Izin Kerja Repraksionis Optisien;
10. Izin Praktik Okupasi Terapis;
11. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
12. Izin Praktik Radiografer;
13. Izin Praktik Terapis Wicara;
14. Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
15. Izin Puskesmas;
16. Izin Unit Transfusi Darah;
17. Izin Praktik Apoteker;
18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
19. Izin Praktik Elektromedis;
20. Izin Praktik Penata Anestesi;
21. Izin Praktik Perkam Medis;
22. Izin Praktik Sanitarian;
23. Izin Praktik Tenaga Gizi;
24. Izin Praktik Kardiovaskuler;
25. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
26. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;

27. Izin Tukang Gigi;
28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
29. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
30. Izin Produksi Perbekalan Kebutuhan Rumah Tangga;
31. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang nasional/Lokal;
32. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;
33. Izin Lingkungan;
34. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
35. Izin Pengumpulan B3 Skala Kabupaten;
36. Izin Pendirian Pelatihan Lembaga Kerja;
37. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;
38. Izin Pendidikan Non Formal;
39. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
40. Izin Pendidikan Dasar;
41. Izin Simpan Pinjam;
42. Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura;
43. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
44. Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
45. Izin Lokasi;
46. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja.

Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- ❖ Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;

- ❖ Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan dan media on-line.

Pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dilaksanakan melalui survey indeks kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin. Setiap konsumen yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi formulir kuesioner kepuasan konsumen. Survey indeks kepuasan konsumen secara langsung tersebut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey indeks kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan.

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pelayanan perizinan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah kelompok orang, lembaga, atau kelompok masyarakat yang akan menerima layanan atau manfaat dari program dan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan

Renstra tersebut. Secara umum, kelompok sasaran layanan ini dapat mencakup berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, kelompok rentan, hingga sektor swasta atau lembaga pemerintah. Kelompok sasaran layanan dapat dikelompokkan berdasarkan:

- **Pola Pelayanan:**
Kelompok yang menjadi penerima manfaat langsung (misalnya warga yang dilayani oleh Dinas Kesehatan) atau kelompok yang menerima manfaat secara tidak langsung (misalnya, industri yang mendapat manfaat dari pengembangan infrastruktur yang direncanakan).
- **Jenis Layanan:**
Kelompok sasaran layanan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya.
- **Lingkup Geografis:**
Kelompok sasaran layanan juga dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis, misalnya layanan yang ditujukan untuk warga di wilayah perkotaan, pedesaan, atau wilayah khusus.
- **Sifat Layanan:**
Kelompok sasaran layanan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat layanan, misalnya layanan preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), atau rehabilitatif.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok sasaran layanan meliputi seluruh warga negara dan penduduk yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok rentan seperti disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana alam atau sosial juga memiliki hak khusus untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam pelayanan.

Berikut adalah rincian kelompok sasaran layanan menurut UU Pelayanan Publik:

1. Seluruh Warga Negara dan Penduduk:

Setiap orang, baik sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, yang menerima manfaat pelayanan publik.

2. Kelompok Rentan:

- **Disabilitas:** Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang inklusif dan tanpa diskriminasi.
- **Wanita Hamil:** Wanita hamil berhak atas pelayanan khusus yang memprioritaskan kebutuhan dan kondisi mereka.
- **Ibu Menyusui:** Ibu menyusui juga memiliki hak khusus untuk mendapatkan pelayanan yang mendukung kebutuhan menyusui.
- **Anak-anak:** Anak-anak berhak atas pelayanan yang aman dan kondusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
- **Lansia:** Lansia berhak atas pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi usia lanjut.
- **Korban Bencana Alam:** Korban bencana alam berhak atas pelayanan yang cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- **Korban Bencana Sosial:** Korban bencana sosial juga berhak atas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi kepada semua kelompok sasaran layanan. Ombudsman RI juga menekankan pentingnya pelayanan khusus tanpa biaya tambahan untuk kelompok rentan. Dengan mendefinisikan secara jelas kelompok sasaran layanan dalam Renstra, maka

pemerintah dan organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak yang paling membutuhkan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

DPMPTSP memiliki tugas utama untuk membantu pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. DPMPTSP juga bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Mitra DPMPTSP adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan DPMPTSP untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam penanaman modal dan perizinan. Di Majalengka, contoh mitra DPMPTSP adalah Bank BJB. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mitra DPMPTSP berperan dalam mendukung kegiatan DPMPTSP, misalnya dalam sosialisasi, penyediaan layanan, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan. Kolaborasi dengan mitra ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat memberikan dukungan dalam pelayanan perizinan. BUMD bisa menjadi bagian dari Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan berbagai jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk perizinan dari BUMN dan BUMD sendiri. Selain itu, BUMD juga dapat memberikan layanan perizinan terkait dengan kegiatan usaha yang mereka kelola, seperti izin lokasi untuk investasi.

BUMD dapat membantu mempermudah proses perizinan bagi perusahaan lain, terutama yang berinvestasi di daerah tersebut, dengan memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan dalam proses perizinan. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kemudahan akses perizinan bagi Masyarakat dengan menyediakan layanan perizinan yang lebih cepat, efisien dan terjangkau. Bank BJB merupakan baigan dari BUMD yang dapat memberikan pelayanan perizinan melalui gerai-gerai di MPP, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan perizinan dalam satu tempat terutama dalam loket pembayaran dalam hal perizinan dan Penerimaan Retribusi.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab pelayanan perizinan umumnya dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perizinan, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan. DPMPTSP di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, termasuk perizinan. melalui DPMPTSP, Kerjasama daerah sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun antar daerah, untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong investasi.

Untuk Kerjasama internal DPMPTSP seringkali bekerja sama dengan dinas terkait lainnya untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu. Dalam proses

perizinan, DPMPTSP juga melibatkan tim teknis yang terdiri dari pejabat dari satuan kerja perangkat daerah terkait. Tim teknis memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi terkait permohonan perizinan. Sesuai dengan maklumat Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contoh Kerjasama dengan tim teknis misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) yang memberikan pertimbangan teknis terkait tata ruang dan tata bangunan untuk masalah perizinan, Dinas Perdagin, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup.

Selain kerjasama internal, DPMPTSP juga dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan. Kerjasama antar daerah dalam perizinan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Contoh kerjasama antar daerah dalam perizinan dapat berupa pertukaran informasi, koordinasi dalam penerbitan izin, atau penyediaan infrastruktur bersama. Misalnya dengan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memahami latar belakang permasalahan sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Upaya perbaikan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, penguatan akuntabilitas, hingga perubahan budaya kerja. Adapun yang menjadi permasalahan umum yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Majalengka adalah:

1. Kompleksitas dan Tumpang Tindih Regulasi:

- Banyaknya peraturan di tingkat pusat dan daerah yang terkadang tidak sinkron atau bahkan bertentangan, menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses perizinan.
- Interpretasi peraturan yang berbeda-beda antar instansi terkait juga dapat menjadi kendala.
- Kurangnya Kepastian Hukum dalam Pengembangan Investasi

2. Inefisiensi Proses Perizinan:

- Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
- Proses perizinan yang masih banyaknya tahapan dan persyaratan yang berbelit-belit.
- Kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam proses perizinan.

3. Keterbatasan Sumber Daya:

- Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani berbagai jenis perizinan.
- Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana investasi dan pelayanan perizinan.
- Masih kurangnya dukungan sarana promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi.
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi teknologi (IT) dan infrastruktur pendukung pelayanan.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat:

- o Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai prosedur perizinan yang benar dan manfaat PTSP.
- o Kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai jenis-jenis perizinan, persyaratan, dan jangka waktu penyelesaian.
- o Masih adanya pelaku usaha yang belum menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

2.2.2 Isu Strategis

Kabupaten Majalengka saat ini merupakan ruang yang sangat leluasa untuk berinvestasi. Perkembangan kota ini cukup pesat bahkan mengalami perubahan yang drastis yang mampu mengubah wajah dari “kampung pedalaman” menuju Kota Megapolitan. Kota ini tumbuh secara apik dengan tata lakan baru sebagai masyarakat Sunda bagian timur yang “pedalaman” ke dalam percaturan global.

Kemajuan teknologi ternyata menjadi pengaruh utama perubahan itu dan hal ini tampaknya akan terus berkembang sampai dalam batas waktu yang hampir sulit diprediksi. Sepanjang pertumbuhan ilmu pengetahuan dapat terus terbarukan, maka IPTEK akan terus mendorong kemajuan. Melalui IPTEK segalanya menjadi berubah. Karena itu, yang dibutuhkan kita hari ini adalah adaptasi atas kemajuan teknologi tadi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip lokal dan ideologi keagamaan.

Masuknya ragam investor nasional dan multi nasional, selain akan menyerap tenaga kerja profesional luar ke dalam, juga akan membawa dampak perubahan pola budaya. Selain itu, karena bandara ini bersifat internasional dengan kapasitas investor yang cukup variatif, maka, jangan sampai masyarakat Majalengka menjadi penonton. Mereka harus tampil menjadi

bagian penting, dan hal ini hanya dapat dilakukan, jika pemangku kebijakan arif melihatnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis, partisipatif, dan multidisiplin yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dan dijadikan dasar dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program. Bagi Dinas PMPTSP di Majalengka, yang memiliki peran kunci dalam menarik investasi dan memberikan perizinan, isu-isu KLHS sangat relevan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang didorong tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak sehingga mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi. Dalam upaya memanfaatkan potensi besar dalam penumbuhan investasi, maka berbagai langkah tengah dan akan terus dilakukan terutama dalam hal promosi investasi, inovasi pelayanan perijinan, pengawasan dan pengendalian investasi, serta peningkatan sinergitas antar lembaga terkait dalam percepatan pelayanan perijinan. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan raihan nilai investasi daerah dan peningkatan pelayanan publik pada aspek perijinan.

Berdasarkan pada beberapa potensi pembangunan, sumber daya yang dimiliki, tugas pokok dan kewenangan lembaga, serta berbagai hambatan dan tantangan di

lapangan, maka berikut ini hal-hal yang menjadi isu strategis DPMPTSP Kabupaten Majalengka :

1. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Iklim Investasi Daerah:
 - a. Menciptakan kebijakan dan program yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha di Majalengka.
 - b. Melakukan promosi potensi investasi daerah secara aktif.
 - c. Memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada investor.
 - d. Percepatan Perizinan terkait Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus dengan memastikan proses perizinan untuk investasi dikawasan-kawasan strategis berjalan cepat dan efisien
 - e. Dukungan perizinan untuk sektor pariwisata dengan mempermudah perizinan bagi pengembangan akomodasi, atraksi, dan infrastruktur pariwisata untuk mendukung potensi wisata Majalengka
 - f. Fasilitasi Perizinan untu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - g. Perizinan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memastikan proses perizinan untuk kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan aspek lingkungan
2. Transformasi Digital Pelayanan Perizinan:
 - a. Implementasi sistem perizinan *online* (OSS atau sistem daerah) secara penuh dan terintegrasi dengan berbagai *stakeholder* terkait.

- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pemohon dalam mengakses informasi, mengajukan permohonan, memantau status, dan melakukan pembayaran.
3. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM:
 - a. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang pelayanan perizinan, regulasi, dan penggunaan teknologi informasi.
 - b. Peningkatan pemahaman mengenai *customer service* dan *service excellent*.
 4. Simplifikasi dan Harmonisasi Regulasi:
 - a. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan daerah terkait perizinan untuk menghilangkan tumpang tindih, menyederhanakan persyaratan, dan mempercepat proses.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan OPD terkait untuk harmonisasi regulasi.
 5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a. Mempublikasikan informasi mengenai prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan biaya perizinan secara jelas dan mudah diakses.
 - b. Menerapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah praktik pungli.
 6. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi:
 - a. Memperkuat peran dan fungsi DPMPTSP sebagai koordinator utama dalam pelayanan perizinan.
 - b. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan OPD teknis, instansi vertikal, dan *stakeholder* lainnya (asosiasi pengusaha, perbankan, dll.).

7. Pengembangan Pelayanan Berbasis Standar:

- a. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur.
- b. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur kinerja pelayanan.

Isu strategis dan permasalahan yang paling relevan akan sangat bergantung pada kondisi dan prioritas spesifik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Analisis lebih mendalam terhadap kondisi internal DPMPTSP dan eksternal daerah akan membantu mengidentifikasi isu-isu yang paling mendesak untuk ditangani. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan raihan nilai investasi daerah dan peningkatan pelayanan publik pada aspek perijinan.

Tabel 2.1.
 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Majalengka

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAH PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Peningkatan Investasi Daerah	Kompleksitas dan Tumpang Tindih Regulasi	Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan ruang terbuka hijau	Regulasi dan Standar Lingkungan Internasional terhadap isu lingkungan dan sosial	Implementasi Kebijakan dan Regulasi Nasional Terkait Lingkungan dan Investasi	Pengembangan Industri dan Potensi Pencemaran	Simplifikasi (Penyederhanaan) dan Harmonisasi (Penyelarasan) Regulasi
	Inefisiensi Proses Perizinan	Pencemaran Lingkungan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Gerakan Ekonomi Sirkular Global yang bertujuan untuk	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Isu Lingkungan		Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan

			mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya			
	Keterbatasan Sumber Daya yang ada					Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM
	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat tentang prosedur perizinan yang benar					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029


Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, strategi dan kebijakan pembangunan pada lingkup tugas pokok dan kewenangan perangkat daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan tujuan dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029


Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber

daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Gambar 3.1
 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2
 Kerangka Keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan salah satu lembaga teknis Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Majalengka berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja.

Tabel 3.1
Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029
Pemerintah Kabupaten Majalengka

No. (1)	Misi	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Satuan
1.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing ekonomi;	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Lapangan Kerja yang Baik	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja, yang tergambar dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Lapangan Kerja yang Baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Investasi di Kab/Kota	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	persen

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi perangkat daerah dalam Renstra merujuk pada langkah-langkah atau pendekatan utama yang akan diambil oleh suatu organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Strategi ini menjadi panduan bagaimana OPD akan mengalokasikan sumber daya, melaksanakan program dan kegiatan, serta berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban.

DPMPTSP memiliki peran krusial dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan perizinan yang efisien. Oleh karena itu, strateginya dalam Renstra akan berfokus pada bagaimana menarik investasi, mempermudah proses perizinan, dan menciptakan lingkungan usaha yang menarik. Dalam menyusun Renstra, DPMPTSP perlu mengidentifikasi secara spesifik tujuan dan sasaran strategis daerah yang relevan dengan fungsinya, kemudian merumuskan strategi yang paling efektif untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Indikator kinerja yang jelas juga perlu ditetapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi DPMPTSP.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait strategi perangkat daerah dalam Renstra yang diterapkan oleh DPMPTSP untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra daerah:

1. Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif:

- Fasilitasi dan mediasi antara investor dan pihak terkait: Membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi investor dalam berinvestasi di daerah.
- Penyediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi daerah, regulasi, dan insentif investasi: Memastikan investor memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi.
- Pengembangan kawasan industri atau zona ekonomi khusus (KEK): Jika relevan dengan potensi daerah, ini dapat menarik investasi yang lebih terarah dan memberikan fasilitas khusus bagi investor.
- Peningkatan infrastruktur pendukung investasi: Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi dll.
- Menciptakan kepastian hukum dan keamanan investasi: Memastikan regulasi yang stabil dan penegakan hukum yang konsisten untuk memberikan rasa aman kepada investor.

2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Investasi:

- Mengembangkan materi promosi investasi yang menarik dan informatif: Ini bisa berupa *profil potensi investasi daerah*, *brosur*, *video*, hingga *platform digital*

yang menampilkan peluang investasi di berbagai sektor unggulan.

- Partisipasi aktif dalam forum dan pameran investasi: Baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menjaring calon investor dan membangun jaringan.
- Memanfaatkan media sosial dan platform digital: Untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun *brand awareness* daerah sebagai tujuan investasi yang menarik.
- Mengembangkan *database* investor potensial: Melakukan riset dan mengidentifikasi investor yang sesuai dengan potensi daerah dan menjalin komunikasi yang berkelanjutan.

3. Optimalisasi Pelayanan Perizinan:

- Implementasi sistem perizinan *online* (OSS - *Online Single Submission*) secara efektif: Memastikan sistem berjalan lancar, mudah diakses, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
- Penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan: Melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perizinan untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang tidak perlu.
- Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan: Menerapkan standar pelayanan yang jelas,

memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan, dan memantau waktu penyelesaian perizinan.

- Pengembangan layanan konsultasi dan pendampingan perizinan: Membantu pelaku usaha dalam memahami persyaratan dan proses perizinan, terutama bagi UMKM dan investor baru.
 - Integrasi layanan perizinan dengan instansi terkait: Membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan dinas dan instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan untuk mempercepat dan mempermudah proses.
 - Pemanfaatan teknologi informasi: Selain OSS, dapat memanfaatkan aplikasi atau sistem lain untuk manajemen perizinan, pengaduan, dan informasi pelayanan.
4. Penguatan Kepatuhan Investor Terhadap Peraturan melalui Peningkatan Efektivitas dan Evaluasi Investasi :
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal secara proaktif: Memberikan pemahaman yang jelas kepada investor mengenai hak dan kewajiban mereka.
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada investor: Terutama investor baru atau UMKM, untuk membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan.

- Melaksanakan pengawasan kepatuhan secara tegas dan konsisten: Menindaklanjuti pelanggaran peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengembangkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa investasi: Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara investor dan pihak terkait secara efektif.
- Mendorong praktik investasi yang bertanggung jawab (Responsible Investment): Memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Strategi-strategi di atas secara langsung mendukung (keterkaitan) tujuan dan sasaran RPJMD, terutama yang berkaitan dengan:

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah: Melalui peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.
- Peningkatan pendapatan daerah: Melalui pajak dan retribusi dari kegiatan investasi dan perizinan.
- Peningkatan daya saing daerah: Dengan menciptakan iklim investasi yang menarik dan pelayanan perizinan yang efisien.
- Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran: Melalui investasi yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Melalui dampak positif dari pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Tahapan atau langkah-langkah perencanaan strategis tahunan penting untuk memastikan organisasi tetap fokus dan mencapai tujuan jangka panjang. Dengan perencanaan tahunan yang jelas, organisasi dapat mengelola sumber daya secara efektif, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta beradaptasi dengan memperhatikan lingkungan dan social bukan hanya terhadap ekonomi saja. Adapun Langkah-langkah strategi yang akan diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 tahun ke depan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Tahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<p>Internalisasi Prinsip Berkelanjutan: Mengintegrasikan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan ke dalam nilai-nilai organisasi dan pelatihan SDM.</p>	<p>Standarisasi Pelayanan Inklusif: Memastikan layanan DPMPTSP dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal, dengan menyediakan fasilitas dan prosedur yang sesuai.</p>	<p>Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Mempublikasikan data dan laporan kinerja DPMPTSP terkait aspek keberlanjutan secara berkala kepada publik.</p>	<p>Pembudayaan Pelayanan Prima: Memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi bagian integral dari budaya kerja dan pelayanan di DPMPTSP.</p>	<p>Pembudayaan Pelayanan Prima Berkelanjutan: Memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi bagian integral dari budaya kerja dan pelayanan di DPMPTSP.</p>

<p>Standarisasi dan Digitalisasi Pelayanan Berkelanjutan: Identifikasi dan standarisasi seluruh jenis layanan perizinan dan non-perizinan. Memulai proses digitalisasi layanan yang paling sering diakses untuk efisiensi dan transparansi.</p>	<p>Pengembangan Kriteria Investasi Berkelanjutan: Merumuskan kriteria atau panduan bagi investor yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan aspek lingkungan (misalnya, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah) dan sosial (misalnya, pemberdayaan masyarakat lokal, praktik ketenagakerjaan yang adil).</p>	<p>Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Berkelanjutan: Terus menyempurnakan kualitas data dan informasi terkait investasi berkelanjutan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik.</p>	<p>Peluncuran dan Optimalisasi Siber: Mengimplementasikan Sistem Informasi Berkelanjutan secara penuh dan terus melakukan penyempurnaan berdasarkan data dan umpan balik pengguna.</p>	<p>Peluncuran dan Optimalisasi Siber Berkelanjutan: Mengimplementasikan Sistem Informasi Berkelanjutan secara penuh dan terus melakukan penyempurnaan berdasarkan data dan umpan balik pengguna.</p>
<p>Peningkatan Pemahaman Regulasi: Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait investasi dan perizinan kepada pelaku usaha dan internal DPMPTSP.</p>	<p>Promosi Aktif Investasi Hijau: Mengidentifikasi potensi investasi di sektor-sektor hijau (misalnya, energi terbarukan, pertanian organik, dan ekowisata) dan melakukan promosi yang</p>	<p>Promosi Majalengka sebagai Destinasi Investasi Berkelanjutan: Memposisikan Majalengka sebagai daerah yang menarik bagi investor yang peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial.</p>	<p>Promosi Majalengka sebagai Destinasi Investasi Berkelanjutan: Memposisikan Majalengka sebagai daerah yang menarik bagi investor yang peduli terhadap aspek lingkungan</p>	<p>Kolaborasi Regional dan Nasional: Berpatisipasi aktif dalam jaringan atau forum investasi berkelanjutan di tingkat regional dan nasional untuk berbagi pengalaman dan mengadopsi praktik terbaik.</p>

	terarah kepada investor yang relevan.		dan sosial.	
Sosialisasi Investasi Berkelanjutan: Mengadakan forum diskusi dan sosialisasi kepada calon investor mengenai pentingnya investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta potensi insentif yang mungkin diberikan	Kerja Sama dengan CSO/NGO Lingkungan dan Sosial: Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam implementasi kebijakan berkelanjutan	Pembentukan Forum Investasi Berkelanjutan: Menginisiasi forum yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu terkait investasi berkelanjutan dan mencari solusi bersama.	Pengembangan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang Terarah: Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan daerah.	Evaluasi Dampak Kebijakan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dalam mendorong investasi yang bertanggung jawab.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Secara umum, arah kebijakan DPMPTSP akan berfokus pada menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelayanan perizinan yang prima, serta melakukan pengawasan dan pengendalian investasi yang efektif, yang semuanya bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Berikut adalah beberapa contoh arah kebijakan DPMPTSP yang mungkin diterapkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra:

1. Mendorong Peningkatan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan:

- Kebijakan: Memprioritaskan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja yang signifikan, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal, dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta sosial.
- Implikasi: DPMPTSP akan lebih aktif dalam mempromosikan sektor-sektor investasi yang strategis bagi daerah, memberikan insentif yang terarah, dan melakukan pendampingan khusus bagi investor yang memenuhi kriteria.

2. Meningkatkan Promosi dan Daya Saing Investasi Daerah:

- Kebijakan: Melakukan promosi investasi yang lebih terarah dan efektif, memanfaatkan berbagai kanal komunikasi (digital maupun konvensional), berpartisipasi aktif dalam forum dan pameran investasi, mengembangkan materi promosi yang menarik, serta meningkatkan citra daerah sebagai tujuan investasi yang menarik dan aman.
- Implikasi: DPMPTSP akan menyusun strategi promosi yang adaptif, membangun *database* investor potensial, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam promosi, serta mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi.

3. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel:

- Kebijakan: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi seluruh proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission) dan sistem pendukung lainnya, menyederhanakan prosedur dan persyaratan, serta meningkatkan standar pelayanan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Implikasi: DPMPTSP akan fokus pada peningkatan

kualitas dan kecepatan pelayanan, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan, serta membangun mekanisme pengaduan yang efektif.

4. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal yang Efektif:

- Kebijakan: Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian investasi untuk memastikan kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan, memantau realisasi investasi sesuai rencana, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta memastikan investasi memberikan manfaat yang optimal bagi daerah.
- Implikasi: DPMPTSP akan mengembangkan sistem informasi pengawasan yang komprehensif, meningkatkan kapasitas petugas pengawas, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan hukum.

Arah kebijakan DPMPTSP ini secara jelas mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam salah satu tujuan Renstra yaitu Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, maka arah kebijakan DPMPTSP akan fokus pada menarik investasi di sektor tersebut. Jika sasaran Renstra adalah peningkatan Lapangan Kerja yang Baik, maka arah kebijakan DPMPTSP akan menekankan pada Peningkatan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tabel 3.5
Perumusan Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Lapangan Kerja yang Baik	Peningkatan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dengan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor, berkualitas dan berkelanjutan, dipastikan akan mendorong lapangan kerja baru. diharapkan ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan

Adapun secara garis besar Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 dapat disimpulkan seperti tabel 3.6 dibawah ini

Tabel 3.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Investasi di Kab/Kota	Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif	Mendorong Peningkatan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan
			Peningkatan Promosi dan Pemasaran Investasi	Meningkatkan Promosi dan Daya Saing Investasi Daerah
			Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel
			Penguatan Kepatuhan Investor Terhadap Peraturan melalui Peningkatan Efektivitas dan Evaluasi Investasi	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal yang Efektif


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya guna mencapai rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka ditetapkanlah perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra perangkat daerah. Adapun Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra perangkat Daerah tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan "anak tangga" yang harus dilalui DPMPTSP untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Semuanya harus saling selaras dan mendukung agar tujuan akhir bisa tercapai dengan efektif dan efisien oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah menetapkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM	KET
Peningkatan Lapangan Kerja yang Baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif						
		Meningkatnya Investasi			Nilai Realisasi Investasi		
			Meningkatnya Akses terhadap Peluang dan Potensi Penanaman Modal		Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Meningkatnya Regulasi yang mendukung kemudahan investasi	Persentase regulasi yang mendukung kemudahan penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamn Modal yang Menjadi Kewenangan	

						Daerah Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Meningkatnya Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal		Persentase Promosi yang sesuai Ketentuan	Promosi Penanaman Modal	

				Meningkatnya Kualitas Media Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia Perizinan		Persentase Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi	Pelayanan Penanaman Moda	
				Meningkatnya Sumber Daya Manusia Perizinan	Persentase Peningkatan Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota	

						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Meningkatnya Sarana Prasarana Perizinan	Persentase Sarana Prasarana Perizinan yang memadai	Pelayanan Penanaman Modal	
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota	
						Penyediaan Pelayanan	

						Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Perizinan	Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	Pelayanan Penanaman Modal	
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan	

						<p>Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p>	
				<p>Meningkatnya Penanganan Pengaduan</p>	<p>Persentase Pengaduan yang terlayani</p>	<p>Pelayanan Penanaman Modal</p>	
						<p>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota</p>	
						<p>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha</p>	

						melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi NSPK	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Terawasinya Kegiatan Usaha yang dilakukan pelaku usaha sesuai NSPK Perizinan Berbasis Risiko	
						Terbinanya Pelaku Usaha	

						yang sesuai dengan NSPK perizinan berbasis risiko	
						Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
				Meningkatnya Ketersediaan Data tentang Perizinan dan Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	

						Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
--	--	--	--	--	--	---	--

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Majalengka menetapkan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan untuk tahun 2025 – 2029 yang dapat dilihat dari Tabel 4.3 sebagaimana terlampir. Untuk uraiannya dapat dilihat melalui penjelasan dibawah ini :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- b) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;

- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- b) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.
- c) Pengawasan Penanamn Modal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d) Bahan Logistik Kantor;
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari uraian diatas terdapat beberapa sub kegiatan yang memang merupakan subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. subkegiatan prioritas itu merupakan bagian penting dan terarah dari program prioritas pembangunan. Dimana subkegiatan tersebut adalah aksi-aksi kunci yang harus dilaksanakan lebih dulu atau dengan fokus lebih besar agar program prioritas bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Subkegiatan: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;	
			Sub kegiatan: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	

			Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;	
			Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau bahkan individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan IKU dapat membantu untuk melihat seberapa baik kinerja dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai, seperti halnya kompas dan peta untuk mengukur dan mengarahkan perjalanan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan IKU yang jelas, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana melangkah dan apa yang perlu untuk dievaluasi untuk menilai kinerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 5 ahun kedepan yang dapat dilihat dari tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	Persen	10	10	10	10	10	10	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran-ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, tim, atau bahkan individu dalam melaksanakan tugas dan mencapai target-target spesifik yang berkontribusi pada tujuan strategis yang lebih besar (IKU). Secara sederhana IKK adalah penanda-penanda penting yang menunjukkan seberapa baik pekerjaan dilakukan dan apa hasil langsung dari pekerjaan tersebut dalam rangka mendukung tercapainya tujuan utama (IKU). Untuk lebih jelasnya IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Promosi yang sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

DPMPTSP memiliki peran krusial dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan perizinan yang efisien. Oleh karena itu memahami latar belakang permasalahan sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Upaya perbaikan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, penguatan akuntabilitas, hingga perubahan budaya kerja. Adapun yang menjadi permasalahan umum yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Majalengka adalah:

1. Kompleksitas dan Tumpang Tindihnya Regulasi;
2. Inefisiensi Proses Perizinan;
3. Keterbatasan Sumber Daya;
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang prosedur perizinan yang benar;

Oleh Karena itu DPMPTSP perlu mengambil arah strategi dan kebijakan, dimana Langkah stretegi yang diambail akan berfokus pada bagaimana menarik investasi, mempermudah proses perizinan, dan menciptakan lingkungan usaha yang menarik. Dalam menyusun Renstra, DPMPTSP perlu mengidentifikasi secara spesifik tujuan dan sasaran strategis daerah yang relevan dengan fungsinya, kemudian merumuskan strategi yang paling efektif untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran tersebut. Indikator kinerja yang jelas juga perlu ditetapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi DPMPTSP.

Sedangkan arah kebijakan DPMPTSP akan berfokus pada menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelayanan perizinan yang prima, serta melakukan pengawasan dan pengendalian investasi yang efektif, yang semuanya bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Arah kebijakan ini secara jelas mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam salah satu tujuan Renstra yaitu Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, maka arah kebijakan DPMPTSP akan fokus pada menarik investasi di sektor tersebut. Jika sasaran Renstra adalah peningkatan Lapangan Kerja yang Baik, maka arah kebijakan DPMPTSP akan menekankan pada Peningkatan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
								DATA CAPAIAN		2025		2026		2027		2028						2029		2030
								2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																								
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi						Persen																	
		Meningkatnya Investasi di Kab/Kota	Persentase peningkatan investasi di kab/kota				Persen		-	10	6,370,652,524	10	7,448,172,176	10	8,306,889,394	10	8,211,581,595	10	9,032,739,754	10	9,940,925,120	42,940,308,038	DPMP TSP	Majalengka
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Akses terhadap Peluang dan Potensi Penanaman Modal	Meningkatnya Akses terhadap Peluang dan Potensi Penanaman Modal	Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	persen	100	100	100	-	100	176,000,000	100	232,500,000	100	365,750,000	100	402,325,000	100	442,557,500	100	1,619,132,500	DPMP TSP	Majalengka
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamn Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Regulasi yang mendukung kemudahan investasi	Meningkatnya Regulasi yang mendukung kemudahan investasi	Persentase regulasi yang mendukung kemudahan penanaman modal	persen	-	-	100	-	100	101,000,000	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	797,150,000	DPMP TSP	Majalengka
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	kegiatan	-	-	1	-	1	101,000,000	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	5	199,650,000	5	797,150,000	DPMP TSP	Majalengka
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Meningkatnya Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi	persen	20	20	20	-	20	75,000,000	20	82,500,000	20	200,750,000	20	220,825,000	100	242,907,500	100	921,982,500	DPMP TSP	Majalengka
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	5	133,100,000	5	464,100,000	DPMP TSP	Majalengka
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Jumlah Peta Potensi	dokumen	1	-	1	-	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	5	109,807,500	5	457,882,500	DPMP TSP	Majalengka
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi yang sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	-	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	105,000,000	DPMP TSP	Majalengka
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Media Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Media Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Media Promosi	persen	10	10	10	-	10	50,000,000	10	55,000,000	10	60,500,000	10	66,550,000	50	73,205,000	50	105,000,000	DPMP TSP	Majalengka

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								DATA CAPAIAN		2025		2026		2027		2028		2029						2030	
								2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.								
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya media promosi penanaman modal	Jumlah Media Promosi yang dibangun	event	1	1	1	-	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	5	73,205,000	5	105,000,000	DPMPTSP	Majalengka
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan	Persen	100	100	100	426,724,000	100	458,850,800	100	504,735,880	100	555,209,468	100	610,730,415	100	671,803,456	100	2,801,330,019	DPMPTSP	Majalengka
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Persentase Pelayanan Perizinan yang tepat Waktu	persen	100	100	100	426,724,000	100	458,850,800	100	504,735,880		555,209,468		610,730,415	100	671,803,456	100	2,801,330,019	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlayannya permohonan penguaduan	Persentase Penguaduan yang terlayani	persen	-	-	100	52,728,000	100	58,000,800	100	63,800,880	100	70,180,968	100	77,199,065	100	84,918,971	100	354,100,684	DPMPTSP	Majalengka
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpeliharanya Sistem Perizinan	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	5	0	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Terlatihnya petugas perizinan	Jumlah petugas perizinan yang meningkatkan kompetensinya Perizinan dan Non Perizinan	orang	1	1	1	369,096,000	1	395,460,000	1	435,006,000		478,506,600		526,357,260	5	578,992,986	5	2,414,322,846	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tereviewnya Standar Pelayanan	Jumlah Standar Pelayanan yang Tereview	laporan	1	1	1	4,900,000	1	5,390,000	1	5,929,000	1	6,521,900	1	7,174,090	5	7,891,499	5	32,906,489	DPMPTSP	Majalengka
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal	persen	100	100	100	-	50	225,000,000	50	247,500,000	50	272,250,000	50	299,475,000	50	329,422,500	50	1,373,647,500	DPMPTSP	Majalengka
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi NSPK	persen	60	-	60	-	60	225,000,000	60	247,500,000	60	272,250,000	60	299,475,000	60	329,422,500	60	1,373,647,500	DPMPTSP	Majalengka
				Pengawasan Penanaman Modal	Terawasinya Kegiatan Usaha yang dilakukan pelaku usaha sesuai NSPK Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan	24	-	1	-	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	1	109,807,500	5	457,882,500	DPMPTSP	Majalengka
				Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha	Terbinanya Pelaku Usaha yang sesuai dengan NSPK perizinan berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	366	-	1	-	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	5	610,510,000	DPMPTSP	Majalengka

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								DATA CAPAIAN		2025		2026		2027		2028		2029						2030			
								2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.										
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terselesainya Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	13	-	1	-	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	1	73,205,000	5	305,255,000	DPMPTSP	Majalengka		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	100	100	-	100	-	100	75,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	75,000,000	DPMPTSP	Majalengka
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data tentang Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase Informasi Data tentang Perizinan dan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	-	100	-	100	75,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	75,000,000	DPMPTSP	Majalengka
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	dokumen	-	-	0	-	0	-	1	75,000,000							3	-	3	75,000,000	DPMPTSP	Majalengka
Terwujudnya Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kapabel dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi						Kategori	B	B	100												100		0	DPMPTSP	Majalengka	
		Meningkatnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi				Predikat	B	B	BB	5,943,928,524	BB	6,538,321,376	BB	7,192,153,514	BB		BB		BB		BB	6,538,321,376	DPMPTSP	Majalengka		
				Program Penunjang Pemerintahan daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Nilai Indeks Birokrasi Perangkat Daerah	predikat	B	B	BB	5,943,928,524	BB	6,538,321,376	BB	7,192,153,514	BB	6,957,872,127	BB	7,653,659,339	BB	8,423,936,663	BB	6,538,321,376	DPMPTSP	Majalengka		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	predikat	BB	BB	BB	15,850,300	BB	17,435,330	BB	19,178,863	BB	36,300,000	BB	39,930,000	BB	48,834,390	BB	188,064,390	DPMPTSP	Majalengka		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	3,300,000	1	5,200,000	1	5,720,000	1	6,292,000	1	6,921,200	6	7,613,320	6	31,746,520	DPMPTSP	Majalengka		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	1	1	1	1,700,000	1	4,075,000	1	4,482,500	1	4,930,750	1	5,423,825	5	5,966,208	5	24,878,283	DPMPTSP	Majalengka		

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								DATA CAPAIAN		2025		2026		2027		2028		2029						2030	
								2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	dokumen	1	1	1	1,100,300	1	2,825,000	1	3,107,500	1	3,418,250	1	3,760,075	5	4,136,083	5	17,246,908	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	1	1	1	3,500,000	1	4,100,000	1	4,510,000	1	4,961,000	1	5,457,100	5	10,914,200	5	29,942,300	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	2	2	2	1,100,000	2	3,337,500	2	3,671,250	2	4,038,375	2	4,442,213	10	4,886,434	10	20,375,771	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pengukuran & Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan PD yang disusun	dokumen	2	2	2	1,100,000	2	3,312,500	2	3,643,750	2	4,008,125	2	4,408,938	10	4,849,831	10	20,223,144	DPMPTSP	Majalengka
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran	dokumen	2	2	2	4,050,000	2	7,150,000	2	7,865,000	2	8,651,500	2	9,516,650	10	10,468,315	10	43,651,465	DPMPTSP	Majalengka
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD PD	persen	100	100	100	4,406,012,766	100	4,846,614,043	100	5,331,275,447	100	5,864,039,387	100	6,450,443,325	100	7,095,487,658	100	29,587,228,809	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	orang	27	25	14	4,403,007,766	14	4,843,308,543	14	5,327,639,397	14	5,860,403,337	14	6,446,443,670	14	7,091,088,037	70	29,568,882,983	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	dokumen	2	2	2	1,450,000	2	1,450,000	2	1,595,000	2	1,754,500	2	1,929,950	2	2,122,945	10	8,852,395	DPMPTSP	Majalengka
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	2	2	2	1,555,000	2	1,555,000	2	1,710,500	2	1,881,550	2	2,069,705	2	2,276,676	10	9,493,431	DPMPTSP	Majalengka
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	persen	100	100	100	13,300,000	100	14,630,000	100	16,093,000	100	12,100,000	100	13,310,000	100	14,641,000	100	14,630,000	DPMPTSP	Majalengka

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								DATA CAPAIAN		2025		2026		2027		2028		2029						2030	
								2023	2024	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	paket	1	1	1	13,300,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	5	14,630,000	DPMPTSP	Majalengka
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi		46	46	46	436,504,080	34	480,154,488	34	528,169,937	34	415,030,000	34	456,533,000	34	502,186,300	170	2,094,049,300	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	15	15	9,525,590	15	9,500,000	15	10,450,000	15	11,495,000	15	12,644,500	15	13,908,950	75	57,998,450	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	paket	15	15	15	58,993,490	3	60,000,000	3	66,000,000	3	72,600,000	3	79,860,000	3	87,846,000	15	366,306,000	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2	2	16,080,000	2	16,000,000	2	17,600,000	2	19,360,000	2	21,296,000	2	23,425,600	10	97,681,600	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	72,495,000	2	72,500,000	2	79,750,000	2	87,725,000	2	96,497,500	2	106,147,250	10	442,619,750	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	2	2	79,410,000	2	75,000,000	2	82,500,000	2	90,750,000	2	99,825,000	2	109,807,500	100	457,882,500	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	9	9	9	10,000,000	9	10,000,000	9	11,000,000	9	12,100,000	9	13,310,000	9	14,641,000	45	61,051,000	DPMPTSP	Majalengka
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	1	1	190,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	5	610,510,000	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi	persen	100	100	100	849,761,378	100	417,994,000	100	459,793,400	100	505,772,740	100	556,350,014	100	611,985,015	100	2,551,895,169	DPMPTSP	Majalengka
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, kebersihan dan keamanan kantor	unit kerja	1	1	1	652,813,378	1	254,836,000	1	280,319,600	1	308,351,560	1	339,186,716	1	373,105,388	5	1,555,799,264	DPMPTSP	Majalengka

